



PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

**TUHA PEUT GAMPONG DALAM KABUPATEN
ACEH BESAR**



PEMERINTAH KABUPATEN

ACEH BESAR

TAHUN 2007



BUPATI ACEH BESAR

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho Telp. (0651) 92195 Fax. (0651) 92055

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

TUHA PEUT GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Tuha Peut Gampong dalam Gampong di Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa dengan berlakunya Otonomi Khusus tersebut maka diperlukan penataan kembali tentang tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Tuha Peut Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam serta Pengembangan Adat Istiadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

①

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TUHA PEUT
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;

/

- 2) Bupati Aceh Besar adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 3) Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- 4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- 6) Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- 7) Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
- 8) Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
- 9) Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong;
- 10) Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Tengku Imuem Meunasah beserta Perangkat Gampong;
- 11) Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik Pandai yang ada di Gampong;
- 12) Unsur Ulama adalah Kesatuan masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim turut dilakukan sejak dahulu menjadi turun temurun sesuai syari'at islam;
- 13) Tokoh Masyarakat adalah kalangan Pimpinan/Tokoh/Unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh teladan baik kalangan tua, pemuda maupun perempuan;
- 14) Pemuka adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut/ dilakukan sejak dahulu kala berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat;
- 15) Cerdik Pandai/ Cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keterampilan/ kejujuran tertentu;

- 16) Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat-istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong;
- 17) Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan dan tugas sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- 18) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong ditetapkan dengan Peraturan Gampong;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN UNSUR-UNSUR TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Tuha Peut Gampong adalah untuk memperkuat Pemerintah Gampong serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di gampong;
- (2) Tuha Peut Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah gampong;

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Tuha Peut Gampong terdiri dari :
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Masyarakat;
 - c. Pemuka Adat;
 - d. Cerdik Pandai/ Cendekiawan;
- (2) Keanggotaan Tuha Peut berjumlah ganjil, sebanyak 5 hingga 11 orang sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk Gampong dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Penduduk kurang dari 1000 jiwa maka anggota Tuha Peut 5 Orang;
 - b. Penduduk antara dari 1001 s/d 2500 jiwa maka anggota Tuha Peut 7 Orang;
 - c. Penduduk antara dari 2501 s/d 5000 jiwa maka anggota Tuha Peut 9 Orang;
 - d. Penduduk diatas 5000 jiwa maka anggota Tuha Peut 11 Orang;
- (3) Komposisi keanggotaan Tuha Peut Gampong sekurang-kurangnya terdiri atas 30% (tiga puluh per seratus) berasal dari kaum perempuan;
- (4) Keanggotaan Tuha Peut Gampong sedapat-dapatnya merupakan pula perwakilan dari tiap-tiap Dusun;

4

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 4

Syarat-syarat menjadi Anggota Tuha Peut Gampong sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah dan sungguh-sungguh;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah;
- d. Telah menetap berdomisili di Gampong tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus;
- e. Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;
- f. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- g. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat;
- h. Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- i. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- k. Memahami dengan baik Qanun, Resam dan Adat Istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Adat Istiadat;
- l. Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain;
- m. Syarat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditentukan dalam Peraturan Gampong;

Pasal 5

Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan musyawarah.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong, Keuchik dan Imuem Meunasah memberitahukan secara tertulis tentang rencana musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong kepada Imuem Mukim;
- (2) Imuem Mukim lalu membentuk dan mengangkat suatu panitia musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
- (3) Panitia musyawarah Pemilihan Tuha Peut Gampong yang telah dibentuk terdiri dari : Sekretaris Mukim dan 4 (empat) warga masyarakat Gampong yang dipandang dapat berlaku jujur, adil dan tidak memihak;

Pasal 7

- (1) Panitia musyawarah Pemilihan Tuha Peut Gampong berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan pengumuman kepada masyarakat yang berkaitan dengan akan diselenggarakannya musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
 - b. Menjaring Calon Tuha Peut Gampong sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati;
 - c. Mengumumkan seluruh para calon Tuha Peut Gampong secara bersamaan pada tempat-tempat yang strategis sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat Gampong, dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari sebelum musyawarah pemilihan;
 - d. Melaporkan kepada Imuem Mukim sekaligus mengundang Imuem Mukim untuk dapat hadir dalam musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
 - e. Mengumumkan dan mengundang seluruh masyarakat Gampong yang telah memenuhi ketentuan untuk dapat hadir dalam musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
 - f. Menjaga ketertiban dan ketentraman selama musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong dilaksanakan;
- (2) Panitia musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong tidak dibenarkan mencalonkan dirinya untuk menjadi Tuha Peut Gampong;

Pasal 8

1. Tuha Peut Gampong yang dipilih berdasarkan azas musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan keinginan terbesar dari seluruh masyarakat Gampong dalam suatu musyawarah Gampong yang dikhususkan untuk itu;
2. Musyawarah Pemilihan Tuha Peut Gampong dihadiri oleh Imuem Meunasah, Imuem Mukim, perwakilan kecamatan, seluruh kepala dusun dan perangkat Gampong lainnya serta sekurang-kurangnya ada keterwakilan dari setiap dusun 20 (dua puluh) orang;
3. Para Tuha Peut yang terpilih kemudian diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan ketuanya, wakil ketua dan sekretaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
4. Ketua Tuha Peut Gampong yang baru dipilih menyampaikan laporan tentang pembentukan struktur organisasi Tuha Peut gampong tersebut kepada Imuem Mukim;
5. Imuem Mukim dengan sepengetahuan Camat setempat menyampaikan keputusan hasil musyawarah pemilihan Tuha Peut serta susunan struktur organisasinya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong kepada Bupati;



6. Bupati menerbitkan keputusannya tentang Pengesahan Pengangkatan Tuha Peut Gampong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Imuem Mukim;

Pasal 9

- (1) Tuha Peut Gampong dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Bupati;
- (2) Tata cara pelantikan Tuha Peut Gampong dilaksanakan dengan memperhatikan adat istiadat Gampong setempat;
- (3) Pelantikan Tuha Peut Gampong dilaksanakan di Gampong itu dihadapan seluruh masyarakat;
- (4) Sebelum memangku jabatannya Tuha Peut Gampong mengucapkan sumpah atau janji;
- (5) Susunan bunyi sumpah/janji adalah :

Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tuha Peut Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi gampong, mukim, daerah dan Negara Kesatuan Republik;

Pasal 10

Seluruh biaya yang timbul akibat musyawarah pemilihan dan pelantikan Tuha Peut Gampong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong, sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah serta tidak mengikat;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Tuha Peut Gampong berkedudukan di Gampong itu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong, sebagai mitra kerja Pemerintah Gampong dengan prinsip saling hormat menghormati;

Pasal 12

- 1) Tuha Peut Gampong mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam beserta adat istiadat dalam masyarakat;
 - b. Melaksanakan proses pemilihan Keuchik;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik kepada Bupati;



- d. Menetapkan Pejabat Keuchik sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. Bersama dengan Keuchik menetapkan Peraturan Gampong;
 - f. Bersama dengan Keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
 - g. Memberikan Persetujuan kerjasama antar Gampong dan atau dengan pihak ketiga;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik;
 - i. Mengawasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Gampong;
 - j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan Gampong;
 - k. Menghadiri rapat Tuha Peut Gampong;
- 2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Tuha Peut Gampong;
 - 3) Tata Tertib Tuha Peut Gampong sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) di atas ditetapkan dalam keputusan Tuha Peut Gampong yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jadwal sidang dan rapat;
 - b. Tata cara Pengundangan sidang;
 - c. Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat;
 - d. Pemilihan dan pemberhentian pimpinan Tuha Peut Gampong;
 - e. Tata cara permintaan keterangan Keuchik; dan
 - f. Tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan Gampong

Pasal 13

Tuha Peut Gampong mempunyai fungsi :

- a. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Pelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
- c. Pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan Keuchik terhadap Peraturan Gampong;
- d. Pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
- e. Pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gampong, pelaksanaan peraturan lainnya yang dihasilkan Pemerintah Gampong serta kebijakan lainnya dari keuchik.



Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tuha Peut mempunyai hak :
- a. Hak meminta dan menilai pertanggung jawaban Keuchik;
 - b. Hak Anggaran;
 - c. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - d. Hak meminta keterangan kepada Keuchik;
 - e. Hak mengadakan perubahan Rancangan Reusam Gampong;
 - f. Hak mengajukan pertanyaan pendapat;
 - g. Hak Prakarsa mengenai Rancangan Reusam Gampong ;
 - h. Hak penyelidikan;
 - i. Hak menetapkan tata tertib Tuha Peut Gampong;
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Tuha Peut Gampong;

BAB IV

LARANGAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 15

Larangan Tuha Peut Gampong adalah sebagai berikut :

- a. Rangkap jabatan dalam jabatan Pemerintah Gampong;
- b. Membocorkan rahasia Negara;
- c. Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
- d. Menyalahgunakan wewenang sebagai Tuha Peut Gampong;
- e. Menerima hadiah atau pemberian dari seseorang yang berhubungan dengan jabatan;
- f. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan;
- g. Melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- h. Melakukan perbuatan dan atau mensponsoti masyarakat untuk ikut serta merongrong wibawa pemerintah;

BAB V

MASA BAKTI TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong memiliki masa bakti selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
- (2) Pimpinan Tuha Peut Gampong yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian;



BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 17

- (1) Tuha Peut Gampong terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua (merangkap anggota);
 - b. Sekretaris (bukan anggota);
 - c. Anggota Tuha Peut Gampong di dasarkan pada ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati ini;
- (2) Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta Anggota Tuha Peut Gampong adalah sebagai berikut:
- a. Ketua Tuha Peut Gampong bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong;
 - b. Wakil Ketua Tuha Peut Gampong bertugas membantu Ketua dalam menjalankan tugas-tugasnya dan menggantikannya apabila berhalangan hadir;
 - c. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas yang meliputi: membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat serta melakukan tugas-tugas lain yang relevan dengan jabatannya.

BAB VII
MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 18

- (1) Rapat Tuha Peut Gampong dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (2) Tata tertib Tuha Peut Gampong diatur oleh pimpinan Tuha Peut Gampong dengan persetujuan seluruh anggota Tuha Peut Gampong.

BAB VIII
SEKRETARIAT DAN KEUANGAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong dibentuk sekretariat Tuha Peut Gampong;
- (2) Tuha Peut Gampong memiliki sekretariat yang berlainan dengan Kantor Keuchik;
- (3) Sekretariat Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris (bukan anggota) yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tuha Peut Gampong;



- (4) Sekretaris Tuha Peut Gampong dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong;
- (5) Sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peut Gampong tidak boleh dari unsur perangkat Gampong;
- (6) Sekretaris dan tenaga staf sekretaris Tuha Peut Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik berdasarkan usulan dari Pimpinan Tuha Peut Gampong.

BAB IX

PEMBERHENTIAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 20

Anggota Tuha Peut Gampong berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan Sendiri;
- c. Habis masa bakti;
- d. Bertempat tinggal diluar gampong yang bersangkutan;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati ini;
- f. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Tuha Peut Gampong atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Gampong.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini semua Peraturan yang mengatur mengenai Tuha Peut Gampong dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di : Kota Jantho

Pada tanggal : 7 Juni 2007 M
22 Jumadil Awal 1428 H

BUPATI ACEH BESAR



BUKHARI DAUD

Diundangkan di : Kota Jantho

Pada Tanggal : 8 Juni 2007 M
23 Jumadil Awal 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BESAR**



MOHD. DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR : 10.

